



LAMPIRAN I.B.1
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALAN NASIONAL DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALAN NASIONAL DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok		
I.1.	Lembar-Simpang Lembar-Gerung- Cakranegara	Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKN Mataram dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyac. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKN Mataram dengan Pelabuhan Lembar dan Bandar Udara Internasional Lombokd. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Lembare. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatanf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasih. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalani. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 2

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.2.	Ampenan-Selaparang- Rembiga-Dasan Cermen-Cakranegara	Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKN Mataram dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyac. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionald. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
I.3.	Cakranegara- Narmada-Mantang- Kopang-Masbagik- Rempung Pringgajaya- Labuhan Lombok- Labuhan Kayangan	Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antara PKN Mataram dan PKW Praya serta mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyac. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKN Mataram dengan Pelabuhan Labuhan Lombok dan Bandar Udara Internasional Lombokd. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Labuhan Lombok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 3

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatanf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasih. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalani. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
I.4.	Gerung-Batas Kota Gerung (Jalan Gatot Subroto dan Jalan Ahmad Yani)	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKN Mataram dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalane. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 4

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.5.	Ampenan-Tanjung Karang-Dasan Cermen	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKN Mataram dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyac. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionald. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
I.6.	Kopang-Praya	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKW Praya dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyac. meningkatkan fungsi jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Labuhan Lombokd. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 5

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasif. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalang. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
1.7.	Pemenang-Ampenan	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyac. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionald. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
1.8.	Pemenang-Tanjung-Bayan-Medas-Dasan Beluk-Sanbelia-	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 6

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Labuhan Lombok		<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyac. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionald. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
I.9.	Gerung-Kuripan-Simpang Penujak-Praya	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyac. meningkatkan fungsi jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Lembar dan Bandar Udara Internasional Lombokd. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionale. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 7

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalang. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
I.10.	Kuta-Sengkol-Simpang Penujak	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnyac. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Praya dengan Bandar Udara Internasional Lombokd. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionale. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasif. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalang. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
I.11	Lembar-Sekotong-Pelangan	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 8

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionald. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
II.	Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa		
II.1.	Pelabuhan Teno-Simpang Negara-Simpang Terminal-Lope-Plampang-Santong-Empang-Labuhan haji-Banggo-Simpang Banggo-Dompu-Sila-Talabiu-Sonco- Bima-Raba-Kumbe-Sape-Labuhan Bajo	Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antara PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba serta mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Bima dan Sekitarnyac. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Sumbawa Besar dengan Pelabuhan Badas serta menghubungkan PKW Raba dengan Pelabuhan Bima dan Bandar Udara Muhammad Salahuddind. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatane. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalf. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 9

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanh. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
II.2.	Benete-Jereweh-Taliwang-Simpang Negara	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKW Sumbawa Besar dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnyac. meningkatkan fungsi jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Sumbawa Besar dan Pelabuhan Beneted. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionale. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasif. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalang. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
II.3.	Simpang Negara-Sumbawa Besar-Simpang Terminal	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKW Sumbawa Besar dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 10

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. meningkatkan fungsi jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Sumbawa Besar dengan Pelabuhan Badasd. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
II.4.	Sonco-Kumbe	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKW Raba dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Bimac. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalane. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
II.5.	Benete-Sejorong-Tonggo-Tetor-Emang-Lunyuk	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalc. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 11

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
II.6.	Dompu-Hu'u	Strategis Nasional	a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi b. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Bima c. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
III.	Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores		
III.1.	Labuan Bajo-Nggorang-Malwatar-Ruteng-Baelaing-Bajawa-Simpang Bajawa-Malanuza-Gako-Aegela-Ende	Arteri Primer	a. mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antara PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere serta mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara b. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa serta Kawasan Andalan Maumere-Ende c. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Labuan Bajo dengan Pelabuhan Labuan Bajo dan Bandar Udara Komodo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 12

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Detusoko-Wolowaru- Lianunu-Hepang- Maumere-Waepare- Waerunu-Larantuka		<ul style="list-style-type: none">d. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Ende dengan Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, dan Bandar Udara Hasan Aboeroesmane. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Maumere dengan Pelabuhan Lorensius Say dan Bandar Udara Frans Sedaf. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Maumere dengan Pelabuhan Larantukag. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatanh. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionali. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasij. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalank. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
III.2.	Ruteng-Reo-Kendidi	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian wilayahb. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawac. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 13

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
III.3.	Nggorang-Kondo-Hita-Kendidi	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawac. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatand. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionale. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasif. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalang. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
III.4.	Reo-Pota-Waikelambu-Riung-Danga-Aeramu-Kaburea-Nabe-	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa serta Kawasan Andalan Maumere-Ende



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 14

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Ronokolo-Maurole-Kotabaru-Koro-Magepanda-Maumere		<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabukd. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionale. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasif. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalang. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
III.5.	Ronokolo-Detusoko	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Maumere-Endec. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionald. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 15

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.	Jaringan jalan di Pulau Adonara		
IV.1.	Wailebe-Waiwadan-Kolilanang-Simpang Sagu-Waiwuring	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalc. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalane. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
V.	Jaringan jalan di Pulau Lembata		
V.1.	Lewoleba-Balauring	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalc. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 16

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
VI.	Jaringan jalan di Pulau Pantar		
VI.1.	Baranusa-Kabir	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalc. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalane. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
VII.	Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor		
VII.1.	Kalabahi-Simpang Mola-Taramana-Maritaing	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKSN Kalabahi dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKSN Kalabahi dengan Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 17

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatand. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionale. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasif. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalang. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
VII.2.	Mali-Simpang Mola	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKSN Kalabahi dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalc. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalane. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 18

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
VIII.	Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor		
VIII.1.	Tenau-Kupang- Oesapa-Simpang Lapangan Terbang- Lapangan Terbang Eltari	Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKN Kupang dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnyac. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKN Kupang dengan Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara Eltarid. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatane. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalf. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasig. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanh. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
VIII.2.	Oesapa-Oesao- Oilmasi-Bokong- Batuputih-Soe- Nikiniki-Noelmuti- Kefamenanu-Maubesi-	Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antara PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKS N Atambua serta mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 19

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain		<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Soe dengan Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara Eltarid. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Kefamenanu dengan Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara Eltarie. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan PKSN Atambua dengan Pelabuhan Atapupu dan Bandar Udara Haliwenf. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalg. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasih. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalani. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
VIII.3.	Kefamenanu-Olefaub	Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKW Kefamenanu dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggarab. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnyac. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 20

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
VIII.4.	Tenau-Simpang Lapangan Terbang	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnyac. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionald. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 21

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
VIII.5.	Batuputih-Panite-Kalbano-Boking-Wanibesak-Besikama-Motamasin	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan dan kawasan tertinggal dan terisolasib. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnyac. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionald. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
VIII.6.	Oilmasi-Kukak-Sulamu	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasib. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnyac. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionald. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasie. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 22

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
IX.	Jaringan jalan di Pulau Rote		
IX.1.	Batutua-Baa-Pantebaru-Papela-Eakun	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecilb. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalc. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasid. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalane. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
X.	Jaringan jalan di Pulau Sabu		
X.1.	Mesara-Seba-Below	Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecilb. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionalc. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 23

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
XI.	Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba		
XI.1.	Waekele-Radanata-Waitabula-Waikabubak-Praipaha-Waingapu	Kolektor Primer	a. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani PKW Waingapu dan mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara b. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Sumba c. meningkatkan fungsi jaringan jalan untuk menghubungkan PKW Waingapu dengan Pelabuhan Waingapu dan Bandar Udara Umu Meheng Kunda d. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatan e. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi g. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
XI.2.	Waingapu-Melolo-Ngalu-Baing	Strategis Nasional	a. mengembangkan jaringan jalan untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara serta membuka keterisolasian kawasan tertinggal dan terisolasi b. mengembangkan jaringan jalan untuk melayani Kawasan Andalan Sumba c. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.1 - 24

NO	RUAS JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasionale. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasif. melarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalang. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,


Ratih Nurdianti